

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN
AKTA YANG DIBUATNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

KEMAS ARIF PERDANA

NIM. 502019033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA**



NAMA : Kemas Arif Perdana
NIM : 50 2019 033
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemas Arif Perdana
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 30 Desember 2001
Status : Mahasiswa / Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang Berjudul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2023

Yang menyatakan,



KEMAS ARIF PERDANA

“MOTTO” :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar - Rad 11).

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang Tua Ku tercinta,
Ayahanda Kemas Ahmad Fauzi,
S.H., (ALM) dan Ibunda Yanti
Heri Yanti yang selalu memberikan
Semangat, do'a dan dukungan dalam
Setiap perjuanganku.
- Kedua adik kandungku yang tercinta
Nyimas Tasyah Dan Kemas Faiz
Ramadhan.
- Seluruh keluarga besarku yang ku
Sayangi.
- Sahabat - Sahabatku Di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang.
- Almamater Kebanggaanku.

ABSTRAK

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA”

Notaris sebagai salah satu profesi Hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Kesalahan dan Kelalaian Notaris menyebabkan pembatalan akta Notaris disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian penghadap yang mengikatkan diri dalam akta Notaris itu, kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan atau tuntutan dari salah satu penghadap terhadap akta.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif (*Yuridis Normatif*). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Di Buatnya dan Apakah Akibat Hukumnya Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Di Buatnya.

Kesimpulan yang didapat bahwa tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan yakni sebagai berikut : a. Secara perdata, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam membuat akta dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, b. Secara Pidana, apabila Notaris terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, (Pasal 264 KUHP), (Pasal 266 KUHP); (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP, (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP maka Notaris dapat dikenai tuntutan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 6 (enam) tahun, maksimal 8 (delapan) tahun, c. Secara Administratif, apabila dalam pembuatan akta Notaris melanggar pasal – pasal dalam UUJN, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kode etik profesinya, maka Notaris akan dikenai sanksi yang termuat pada pasal 85 UUJN, berupa: Teguran lisan; tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian dengan tidak hormat dan akibat hukum terhadap pembatalan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akibat Notaris tidak mentaati tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik yakni dalam hal penandatanganan minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi : “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurum m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

Kata Kunci : Akibat Hukum, Notaris, Pembatalan Akta.

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”,
“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”,

Pertama - tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan karunia - Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA” .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih Banyak yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.N., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, Dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Buk Mona Wulandari, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk - petunjuk dan arahan - arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Buk Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk - petunjuk dan arahan - arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, S.H., M.HUM., Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan sekaligus memberikan arahan - arahan yang baik.
8. Kedua Orang Tua, Adik - Adikku tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak support dan memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa - masa mendatang.

“Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”, .

Palembang, 2023

Penulis

KEMAS ARIF PERDANA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Tentang Notaris..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum PPAT Sebagai Pejabat Umum..... | 14 |
| C. Kewenangan Notaris Atau PPAT Sebagai Pejabat Umum..... | 17 |
| D. Tegas Dan Kewajiban Notaris Atau PPAT..... | 24 |
| E. Tinjauan Tentang Akta Otentik..... | 26 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Di Buatnya..... | 30 |
| 1. Tanggung Jawab Notaris Atau PPAT Secara Perdata..... | 36 |
| 2. Tanggung Jawab Notaris Atau PPAT Secara Pidana..... | 38 |
| 3. Tanggung Jawab Notaris Atau PPAT Secara Administratif.... | 39 |
| B. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Di Buatnya..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Di Buatnya..... | 41 |
| 2. Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Terhadap Para Pihak..... | 47 |
| BAB IV PENUTUP..... | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu contohnya dengan menciptakan Undang - Undang. Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*). Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Pemerintah kemudian menciptakan Profesi Hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan Hukum. Profesi - Profesi Hukum yang dapat kita temui disekitar kita meliputi antara lain Advokat atau Pengacara atau Notaris atau PPAT.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm, 13.

sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang - Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang - Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat - surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta - aktanya menimbulkan alat - alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris karena Undang - Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut didalam akta otentik adalah benar.²

Sedangkan PPAT didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Seperti halnya Notaris sebagai pejabat umum yang disebut berdasarkan Undang - Undang, pengaturan PPAT sebagai pejabat umum tidak dituangkan kedalam Undang - Undang, tetapi hanya melalui suatu Peraturan Pemerintah.³

Seorang PPAT diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang pertanahan.

Perbuatan hukum PPAT yang dimaksudkan adalah mengenai perjanjian untuk memindahkan hak atas tanah dan memberikan suatu hak baru atas tanah, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli dan hibah adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain untuk selama - lamanya. Jual

² R. Soegondo Notodisoerjo, 2010, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 7 – 9.

³ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, hlm, 46.

beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli. Yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak milik, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan.

Keberadaan Notaris atau PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris atau PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan diaktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris atau PPAT, sehingga Akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴

Sedangkan Menurut pasal 1867 KUHPerdara, akta otentik merupakan bukti yang utama karena didalam keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang bisa digunakan apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang berupa tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.

Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.⁵

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi;

⁴ R.Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm., 48.

⁵ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 157.

“Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Akta Notaris atau PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan.⁶

Akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta Notaris atau PPAT. Akta Notaris atau PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Antara lain syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian yang terdiri dari adanya kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta syarat lainnya adalah syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari adanya suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Notaris atau PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting didalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik

⁶ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan, hlm., 507.

merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidak benarannya, sehingga akta Notaris atau PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1870 KUHPerdara kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris atau PPAT tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris atau PPAT jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris atau PPAT hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materiil atas isi akta.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dalam Skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana dan apa saja tanggungjawab Notaris atau PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, karena beberapa permasalahan yang timbul terkait akta - akta yang dibatalkan, bisa disebabkan kelalaian dan kesalahan dari Notaris atau PPAT maupun para pihak yang membuat akta tersebut, Notaris atau PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan tugas jabatannya juga telah diatur didalam Undang - Undang dan Kode Etik masih melakukan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang mengangkat judul tentang skripsi :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Di Buatnya ?
2. Apakah Akibat Hukumnya Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Di Buatnya ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Demi memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam hal ini membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Mengapa sistem tanggungjawab seorang profesi notaris itu dapat membatalkan akta otentik dihadapan majelis hakim.

2. Tujuan

Tujuan dan Penelitian dalam penulisan yang didasarkan pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang di buatnya.
- B. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi Notaris yang membatalkan akta yang dibuatnya.

D. Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi - definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit didalam proses penelitian. Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep - konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian - pengertian konsep yang dipakai, yaitu antara lain :

1. Tanggungjawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.⁷
2. Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan Pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal – hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.⁸
3. Akta Notaris adalah akta otentik yang dapat dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang - Undang UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang rincian mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁹
4. Pembatalan Akta Notaris adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut.¹⁰

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum

⁷ Rusmadi Anwar, 2008, *Tanggung Jawab Profesi Sebagai Notaris Atau PPAT, menanggung segala sesuatu kewajiban*, Grafindo Mandar Maju, Surabaya, hlm, 23.

⁸ Gusmadi Jumentoro, 2009, *Pengertian Notaris*, Grafindo Mandar Maju, Surakarta, hlm, 25.

⁹ Hamid Usman, 2010, *Pengertian Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan tentang jabatan Notariat*, Munir Adesta, hlm, 29.

¹⁰ Yualita Widyadhari, 2012, *Pengertian Pembatalan Akta Notaris*, Gratika Reload, Surabaya, hlm, 35.

juga mempunyai ciri - ciri tertentu yang identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu - ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip - prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati - hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip - prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. ¹¹

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas - asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Dan dalam hal ini yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan - peraturan, perundang - perundang, teori - teori, hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum.

2. Sumber Hukum

Sumber data dibedakan menjadi data sekunder :

Data sekunder adalah data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat - surat pribadi, sampai dengan dokumen - dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Bambang Waluyo, data sekunder antara lain mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm, 6.

¹² Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2015, hlm, 50.

¹³ H.M. Toni RM, 2001, *Pengertian Data Sekunder*, Jakarta, UNJ, hlm. 50.

Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku - buku ilmu hukum, karya ilmiah, Undang - Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan lainnya berhubungan tentang penerapan asas kehati - hatian terhadap Notaris dalam pembuatan akta menurut keterangan para penghadap berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris dan dokumen penelitian hukum.

3. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah. :

1. Metode Pendekatan Undang - Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang - undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian.
2. Metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep - konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep - konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep -konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang - undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep - konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan

isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide - ide dengan memberikan pengertian - pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai - nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai - nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang - undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang - undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

Teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang - undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian makalah, karya ilmiah yang di muat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda dan

kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara normatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang diperoleh adalah dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan Undang - Undang serta dianalisis secara normatif yaitu dengan menganalisis dari bahan - bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan adalah ialah dalam membuat akta otentik itu perlu diperiksa terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan dalam hal membuat akta otentik bahkan bisa dilaporkan kepihak yang berwajib bisa dikatakan studi kasus hukum tentang "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Dibuatnya".

F. Sistematik Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dalam 4 (Empat) bab yang secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I Menguraikan Abstrak, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari tinjauan tentang sistem Pembatalan Akta Otentik yang dibuatnya, Tanggung jawab Seorang Profesi Notaris Atau PPAT, Akibat Batal Demi Hukum.

BAB III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Dibuatnya Dan Akibat Hukumnya Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Dibuatnya.

BAB IV Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press,
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Cetakan Pertama, Cv. Pustaka Setia, Bandung.
- Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Pt. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2020, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arvan Mulyatno, 2021, "*Notaris, Akta Autentik, dan Undang - Undang Kenotariatan*", Jakarta : Rajawali Press.
- A. Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- A. H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, 2021, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris (Mimbar Hukum Vol.20 Nomor 1)*.
- Effendi Perangin, 2012, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu telaah dari sudut pandang Praktisi hukum)*, Jakarta, Rajawali.
- E. Sumaryono, 2022, "*Etika Profesi Hukum : Norma - norma Bagi Penegak Hukum*", Yogyakarta : Kanisius.
- Husni Thamrin, 2021, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa Oleh Somardi), 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar - Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif - Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- H. R. Daeng Naja, 2021, "*Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*", Yogyakarta : Pustaka Justisia.
- Koentjaraningrat, 2013, Et - al, *Metode - Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. III, Gramedia, Jakarta.
- Koeswadji, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogjakarta: Center Of Domuntation and Studies of Business Law).
- Komar Andasmita, 2021, "*Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*", Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.
- Johny Ibrahim, 2022, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia.
- Lili Rasjidi Dan Ira Rasjidi, 2022, *Dasar - Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lanny Kusumawati, 2021, *Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

M. Solly Lubis, 2023, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
Mulyoto, 2018, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasni, Yogyakarta.
Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya, Mandar Maju.
R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta, Rajawali Press.
Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta), Jakarta, Prenandamedia Group.
Wawan Tunggal Alam, 2021, "*Memahami Profesi Hukum*", Jakarta : Dyatama Milenia.
Widiyono, 2022, "*Wewenang Dan Tanggung Jawab*", Bogor : Ghalia Indonesia.

2. Peraturan Perundang - Undangan :

A.) *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.*

B.) *Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Sebagaimana diubah menjadi *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Tentang *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN)*.

3. Jurnal :

Borman, M Syahrul. "*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang - Undang Jabatan Notaris.*" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3, no.1 (2021): 74 – 83.

Lubis, Adi Utama Pandapotan. "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik.*" *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 116 – 28.

Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "*Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang - Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris.*" *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2020): 98 – 110.

Setiyawan, Dudi. "*Efektifitas Akta yang Memuat Klausula Accesoir dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris.*" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 16 – 26.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2003, ISSN : 2460 - 0105, Fakultas Hukum Univeritas Narotama Surabaya.

Selly Yashinta Theresa Laseduw, “*Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris yang Sedang Diusulkan untuk Diberhentikan dengan Tidak Hormat*”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, e - ISSN: 2621 - 5225, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Lidya Christina W., “*Tanggung Jawab Notaris atau PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta.

Diah Imania, dkk., “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*”, Jurnal Notaris, Vol. 13, No. 1, 2021, e - ISSN : 2686 - 2425, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Brainer Livingstone Mala, “*Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*”, Jurnal Lex Administratum, Vol. V, No. 1, Januari - Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

4. Karya Ilmiah :

An Nisa Lubis, *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*, USU Medan. 2016.

Ahmad Rifa'i. Supremasi, Volume 8, Nomor 2, September 2021, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Bentuk - Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Nelly Juwita, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013).

Mariam Darus Badrul Zaman, *Sanksi Notaris Terdapat Di Dalam Hukum Pidana*, (Kumpulan Kuliah), Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.

Mohamat Riza Kuswanto. “*Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*”. Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 2 Juli Desember 2021.

Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1867 KUHPerdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2022.

Purwaningsih, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dan Penegakan Hukumnya*”, MIMBAR HUKUM, Volume 27, Nomor 1, Februari 2021.

Ghazi Leomuwaqiq, *Pertanggung Jawaban Notaris PPAT Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.

Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2021).

5. Internet :

Adi Condro Bawono, 2012, “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat”, dikutip pada laman website :